



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Jend. A. Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus Telp. (0722) 21806
KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/127.3/25/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS KEAMANAN DAN PETUGAS PARKIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kepentingan dinas dipandang perlu untuk mengaktifkan kembali Petugas Keamanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus Tahun 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : 1. ANDI SETIAWAN

Sebagai Petugas Keamanan, mempunyai tugas meliputi :
Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, mengontrol akses masuk, melakukan patroli, menangani konflik dan situasi darurat, serta memberikan pertolongan pertama selain itu mereka juga harus menjalin hubungan baik dengan Masyarakat dan memberikan informasi kepada pengunjung, mulai bertugas pukul : 07.00 s.d. 16.00 WIB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus.

2. GADANG SETIAWAN

Sebagai Petugas Keamanan, mempunyai tugas meliputi :

Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, mengontrol akses masuk, melakukan patroli, menangani konflik dan situasi darurat, serta memberikan pertolongan pertama selain itu mereka juga harus menjalin hubungan baik dengan Masyarakat dan memberikan informasi kepada pengunjung, mulai bertugas pukul : 07.00 s.d. 16.00 WIB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus.

3. ANDI SETIAWANTO

Sebagai Petugas Keamanan, mempunyai tugas meliputi :

Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, mengontrol akses masuk, melakukan patroli, menangani konflik dan situasi darurat, serta memberikan pertolongan pertama selain itu mereka juga harus menjalin hubungan baik dengan Masyarakat dan memberikan informasi kepada pengunjung, mulai bertugas pukul : 07.00 s.d. 16.00 WIB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus.

4. EKO WAWAN

Sebagai Petugas Parkir, mempunyai tugas meliputi :

Mengatur lalulintas kendaraan, memastikan keamanan area parkir, membantu pengendara dan menjaga kebersihan area parkir, memberikan nomor parkir dan memberikan informasi terkait tempat parkir. Mulai bertugas pukul : 07.00 s.d. 16.00 WIB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5. ASPARI

Sebagai Petugas Parkir, mempunyai tugas meliputi :

Mengatur lalulintas kendaraan, memastikan keamanan area parkir, membantu pengendara dan menjaga kebersihan area parkir, memberikan nomor parkir dan memberikan informasi terkait tempat parkir. Mulai bertugas pukul : 07.00 s.d. 16.00 WIB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- KEDUA : Penunjukkan Petugas Keamanan dan Petugas Parkir sebagaimana dimaksud diktum kesatu diatas berkewajiban untuk Menjaga Keamanan dan Menjaga Area Tempat Parkir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 13 JANUARI 2026

KEPALA,

Ir. BELLI PAHLUPI, S.T.,M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19751223 200003 1 004